



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/154/PEM-OTDA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan pada Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu diadakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud setiap tahun dengan mengadakan penilaian dan pemilihan Kecamatan terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan Penilaian Kecamatan dan Pembinaan terhadap Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dan menyampaikan hasil Penilaian kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan;
 - b. Menyampaikan hasil Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara;
 - c. Menyediakan hadiah berupa Tunggal Kecamatan Terbaik, Piagam serta Trophy.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 April 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/154/PEM-OTDA/2019
TANGGAL : 23 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN DAN PEMBINAAN
KECAMATAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
V. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM;
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
16. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
17. Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibum
Linmas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah setdakab;
18. Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan Bagian
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
19. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. 2 (dua) orang staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG